



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 642 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
AGUNG, SUMBEREJO DAN PULAU PANGGUNG PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 800/512/43/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA AGUNG, SUMBEREJO DAN PULAU PANGGUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1	Musholli	Laki-laki	Sekretaris PPK Pulau Panggung	Pekon Tekad Kec. Pulau panggung.
2	Reni Widyaswari	Perempuan	Staf Sekretariat PPK Pulau Panggung	Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung
2	Purwanto, S.Kom	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Sumberejo	Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo
3	Deki Zontawiyahya	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Kota Agung	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung

- KEDUA : Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah